



P U T U S A N

Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Nik 1106120211840002, Tempat/Tanggal Lahir Kb.Nicah / 02/11/1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Gampong Kambuk Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta /11/07/1975, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal dahulu di Gampong Kambuk Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Register Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam bertempat di Gampong

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. Hasan dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik kandung Termohon yang bernama Chandra, disaksikan oleh Iswadi dan Herman dengan mahar berupa emas 1(satu) manyam tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Janda dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Kambuk Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji sampai dengan bulan Agustus 2022 kemudian Termohon meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Abdul Aziz Bin Saifuddin, lahir 16-08-2013;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 05(lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 3(tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Halaman 2 dari 5 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2011 bertempat di Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sampai dengan sidang tanggal 2 Oktober 2024, setelah itu Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang,

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg15 permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hasanuddin, S.H.I, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni, M.H dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Herlina, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni, M.H**

**Hasanuddin, S.H.I, M.Ag**

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag**

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 68.000,-
4. Biaya Pengadaan	Rp. 7.000,-
5. PNB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

**J u m l a h** **Rp 215.000,-**  
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/MS.Sgi